

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masalah *illegal imigrant* telah menjadi sebuah masalah yang sangat kompleks dan rumit khususnya bagi bangsa Indonesia, karena adanya telekomunikasi dan teknologi yang sangat canggih kemudian membuat begitu mudahnya penduduk berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Secara garis besar dapat disebutkan bahwa globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpencar dibanyak wilayah dunia ini menjadi satu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas - batas wilayah.

Dimana globalisasi bagaikan dua sisi mata uang koin yaitu tidak hanya memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia tetapi bisa juga memberikan dampak negatif<sup>1</sup>. Dampak positif atas kedatangan orang asing ke Indonesia akan memberikan keuntungan bagi negara sebagai devisa. Sedangkan dampak negatifnya akan memberikan dampak buruk bagi tatanan masyarakat Indonesia bahkan bisa mengancam keamanan negara Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terletak dijalur perlintasan laut internasional dan menghubungkan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia kemudian diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal yang nyata bahwa Indonesia dengan kondisi geografisnya yang

---

<sup>1</sup><http://www.invonesia.com/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi-terhadap-bangsa-indonesia.html>. Diakses tanggal 9 Februari 2016.

demikian merupakan jalan silang bagi jalur perlintasan pelayaran dan perdagangan internasional.

Di samping letak geografis yang sangat menguntungkan dalam hal musim jika negara lain mengenal empat musim sedangkan negara Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, hal ini berpengaruh terhadap kesuburan alamnya. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panorama menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Letak negara Indonesia yang strategis, menjadikan Indonesia banyak di kunjungi orang asing. Dalam hal ini seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara menjadi tunduk kepada hukumnya dengan cara yang persis sama seperti para warganegara itu sendiri.

Kemajuan dan perkembangan di segala bidang kehidupan mulai dari teknologi, transportasi, informasi, dan ekonomi, menyebabkan batas-batas negara semakin hilang dan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan semakin besar dan sulit dicegah. Dengan banyaknya orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan segala kepentingannya, maka interaksi sosial antara manusia tidak dapat dicegah dan tetap terus berlangsung. Interaksi tersebut dapat mengakibatkan seseorang melakukan pelanggaran atau kejahatan Keimigrasian.

Kenyataan ini semakin lebih mudah bagi orang asing untuk datang ke Indonesia dengan diberikanya berbagai kemudahan prosedur terutama dengan adanya *open door policy* yaitu politik pintu terbuka yang dilaksanakan oleh

pemerintah Hindia Belanda yaitu membuka pintu selebar - lebarnya kepada orang asing untuk masuk ke Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, Indonesia tidak menerapkan kebijaksanaan yang dulu yaitu kebijaksanaan “*open door policy*” yang dianggap sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan baru yaitu *selective policy* bahwa masuknya orang asing hanya dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi pembangunan negara dan pemerintah Republik Indonesia.

Tentunya seperti dalam Konferensi tentang Emigrasi dan Imigrasi pada tahun 1924 di Roma, Italia, merumuskan definisi dan kriteria imigrasi yang disepakati, yaitu suatu : *Human mobility to enter a country with its purpose to make a living for residence* (gerak pindah manusia memasuki suatu negeri berniat untuk mencari nafkah dan menetap di sana).<sup>2</sup>

Jika dilihat secara geografisnya bahwa pada saat ini Jakarta adalah kota yang sangat sentral adanya *illegal imigrant yang overstay* ditambah lagi Jakarta adalah ibu kota Negara Indonesia sehingga menjadi tempat utama dan tujuan bagi *illegal imigrant*, maka dengan itu banyak melakukan pelanggaran dalam imigrasi, dengan dibuktikan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bertambah *illegal imigrant yang overstay*, dari tahun 2013-2015 mencapai peningkatan yang signifikan.

---

<sup>2</sup> Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Rafika, Jakarta, 2015, Hlm. 2.

Indonesia menjadi salah satu tempat favorit para *illegal imigrant* sebagai tempat singgah dan untuk menetap. Ditjen Imigrasi misalnya mencatat pada periode Januari sampai Desember tahun 2015 terdapat 3,554 *illegal imigrant* yang *overstay* di Jakarta Pusat.

**Tabel**  
**Warga Negara Asing yang *Overstay* Tahun 2015**

<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Laki-laki/Orang</b>	<b>Perempuan/Orang</b>	<b>Total/Orang</b>
<i>Overstay</i> Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	204	47	251
<i>Overstay</i> Izin Tinggal Tetap (ITAP)	5	2	7
<i>Overstay</i> Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	2,558	631	3,189
<i>Overstay</i> Exit Permit Only(EPO)	97	10	107
<b>Jumlah</b>	<b>2,864</b>	<b>690</b>	<b>3,554</b>

Sumber data: Kantor Imigrasi Kemayoran, Jakarta Pusat.

Jika dilihat dari tabel yang penulis paparkan dalam latarbelakang masalah ini menjadi bukti bahwa banyaknya *illegal Imgrant* yang *overstay* di jakarta. Ini menjadi masalah yang serius bagi pemerintah. Dan setiap tahun terus meningkat jika tidak diatasi dan disikapi dengan baik ini akan menjadi masalah serius bagi kita bersama. Dana penulis akan menjelaskan secara rinci tabel ini di BAB III yaitu pembahasan namun penulis perlu rasanya mencantumkan tabel ini agar bisa dilihat bagaimana masalah yang terjadi dan menjadi bukti bahwa memang ada masalah di dalam *illegal imgran* yang *overstay* yang meningkat tahun demi tahun.

Mengingat semakin maraknya warga negara asing yang menetap di Indonesia menggunakan visa kunjungan *Overstay*, maka di rasa perlunya suatu pengawasan dari pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Jakarta. Dan ini bukan menjadi hal yang biasa lagi bagi pemerintah tetapi masalah pelanggaran *overstay* ini sudah seharusnya menjadi hal yang disikapi dengan serius oleh pemerintah, jika dibandingkan dengan negara lain yang ada di Asia bahwa Jakarta adalah menjadi salah satu tujuan tempat untuk *imigrant* disamping Jakarta adalah kota nomor satu di Indonesia.

Maka dengan ini penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai Imigrasi yaitu berasal dari bahasa Latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat atau Negara lain. Istilah ini mengandung pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti, yakni untuk menetap dan mencari nafkah di tempat (Negara) yang baru.<sup>3</sup>

Dengan kata lain, kehadiran seorang asing yang hanya untuk bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional tidak dapat disebut sebagai seorang imigran. Juga rombongan misi kesenian atau olah raga dan duta-duta lainnya. Dalam melakukan perlintasan antarnegara dibutuhkannya paspor yang berarti izin melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor biasanya memuat identitas, serta Negara yang mengeluarkan. Oleh karena itu, Negara yang mengeluarkan berkewajiban melindungi dimana pun pemegang tersebut berada.

---

<sup>3</sup> Ibid., Hlm.3

Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu Negara dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel sah dari pejabat berwenang. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu Negara tersebut dengan kebijakan yang telah digariskan pemerintah.

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Selain itu, dalam Pasal 38 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.<sup>4</sup>

Dari bunyi Pasal tersebut sudah jelas diketahui bahwa visa kunjungan hanya dapat digunakan untuk hal-hal tertentu salah satunya untuk melakukan kegiatan pariwisata dan bukan untuk tinggal. Untuk mengantisipasi dari semakin banyak dan lamanya orang asing tersebut berdiam di Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada direktorat Jendral Imigrasi sebagai

---

<sup>4</sup> Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 38.

salah satu unit pelaksana teknis departemen hukum dan hak asasi manusia (HAM) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur lalu lintas orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan, keberadaan serta kegiatan orang asing sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagai acuan dalam mengatur masalah lalu lintas orang asing yang singgah maupun tinggal.

Dalam waktu tertentu maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-undang yang kemudian disebut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan Undang – undang Keimigrasian sebagai dasar yang kokoh dalam melaksanakan tugas Keimigrasian dan sebagai *payung* bagi pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini diyakini dapat mengatasi segala bentuk ragam pelanggaran keimigrasian, memberikan jaminan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dan dapat mengeliminir kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional. Keimigrasian sebagai *leading sector* pelaksanaan pengawasan lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia dan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, harus lebih profesional dan dapat bersinergi baik dengan aparat penegak hukum.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Implementasi Fungsi Imigrasi Terhadap Penanggulangan *Illegal Imigrant* ”**”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi fungsi imigrasi terhadap penanggulangan *illegal imigrant* (Studi kasus pada Kantor Keimigrasian I Jakarta Pusat) ?
2. Bagaimana kendala dan solusi implementasi fungsi Keimigrasian terhadap penanggulangan *illegal imigrant* ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui usaha pemerintah Indonesia dalam penanggulangi *illegal imigrant*.
- b. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang diberikan pemerintah terhadap penanggulangan *illegal imigrant*.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum internasional khususnya mengenai penanggulangan *illegal imigrant* di Indonesia
- b. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan untuk menjadi acuan oleh pembaca dan peneliti selanjutnya.

- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata satu Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 memuat definisi dari Keimigrasian yaitu “*hal ikhwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara,*”

Pengaturan Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta terkait dengan segala sesuatu tentang pengawasan orang asing di Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - undang Dasar 1945. Bahkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara.

Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap, yang pertama adalah yang melintasi perbatasan secara *illegal* (tidak resmi). Yang kedua adalah yang melintasi perbatasan dengan cara sepintas resmi (dengan cara resmi) tetapi dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang *illegal*. Dan yang ketiga adalah yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagian imigran resmi.

Berdasarkan pasal 8 Undang – undang Nomor 6 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dan pasal 9 Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Untuk rangka menyeleksi orang asing yang masuk ke dalam suatu wilayah negara lain, maka dibutuhkan visa yang telah dibubuhi oleh stempel sah dari pejabat berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan peran Keimigrasian bersifat universal yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia baik secara resmi (terdaftar) atau ada pula yang secara tidak resmi (*unregistered/ undocumented*) . Cara orang asing memasuki atau keluar wilayah Indonesia banyak ragam. Seperti orang asing yang terdaftar bisa masuk ke Indonesia secara resmi dengan melalui pintu imigrasi resmi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun kemudian tidak kunjung keluar atau telah melebihi waktu izin tinggal di Indonesia yang disebut sebagai *overstay* atau *illegal imigrant*. Jenis lainnya adalah yang masuk melalui

---

<sup>5</sup> Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia Publishing,2011, hlm.130.

pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen yang resmi yang disebut sebagai imigran gelap atau *illegal imigrant*.

Migrasi adalah masuknya penduduk dari satu negara ke negara lain. Lalu lintas atau mobilitas penduduk mempunyai pengertian pergerakan penduduk dari satu negara ke negara lain.<sup>6</sup> Pergerakan orang tersebut dapat bersifat sementara maupun bersifat menetap. Pergerakan atau perpindahan dapat dilakukan perorangan atau berkelompok untuk menuju ke negara lain.

Menurut Gordon H. Hanson terdapat tiga bentuk dasar dari *illegal imigrant* yakni sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Melintasi perbatasan secara *illegal* (tidak resmi).
2. Melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang *illegal*.
3. Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya habis atau batas izin tinggal yang telah ditetapkan telah habis.

Menurut Ronnie Bala (*National Operation Officer IOM Indonesia*) terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang menjadi *illegal imigrant* yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*)<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Mauna Boer, *Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung, 2005, Hlm.669.

<sup>7</sup><http://bukanimigrasi.blogspot.com/2010/05/pengertian-imigrasi.htm>.Diakses tanggal 16 Februari 2016.

<sup>8</sup>Aini Churul Desy, *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015, Hlm.248.

Ada dua faktor pendorong (*push factor*) seseorang mau menjadi *illegal imigrant* yaitu faktor subjektif dan faktor objektif yaitu :

a) Faktor subjektif terdiri dari faktor politik dan faktor ekonomi

Faktor politik yaitu para imigran merasa situasi politik atau stabilitas politik di negaranya sangat tidak kondusif bagi mereka untuk hidup, sehingga mereka mencari suaka politik, tapi untuk kehidupan yang lebih baik. Faktor ekonomi yaitu adanya pandangan para imigran bahwa kesempatan bekerja di negara lain jauh lebih baik daripada di negara asal, atau bagi imigran gelap tidak mempunyai skill melihat bekerja sebagai *Blue Colour Labour* (pekerja yang tidak memiliki keahlian), penghasilan yang mereka dapat jauh lebih banyak dari pada di negaranya sendiri.

b) Faktor objektif

Yaitu kondisi objektif negaranya tidak memungkinkan bagi mereka untuk *survive* (bertahan hidup) atau bisa mengembangkan keluarganya dengan baik. Sedangkan faktor penarik (*pull factor*) yaitu adanya salah informasi yang didapat dari seseorang imigran yang berada di Indonesia ke negara asalnya tentang kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik di Indonesia.<sup>9</sup>

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.<sup>10</sup> Orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku. Yaitu ada

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, Hlm.249.

<sup>10</sup>Sihombing Sinar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm.16.

empat pendapat penting yang dinyatakan berkenaan dengan izin masuk ke suatu negara :

1. Suatu Negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang
2. Suatu Negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan – golongan tertentu, misalnya pecandu – pecandu obat bius, orang – orang berpenyakit tertentu dan orang – orang yang tidak dikehndaki lainnya.
3. Suatu Negara terikat untuk mengizinkan orang – orang asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat – syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka.
4. Suatu Negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing masuk menurut kehendaknya

Sebagian besar negara menyatakan dalam teori hukum untuk memberlakukan orang asing yang tidak dikehendaknya,<sup>11</sup> yang menegaskan bahwa hak penuh tersebut merupakan suatu atribut esensial dari pemerintah yang berdaulat.<sup>12</sup> Tidak adanya suatu kewajiban menurut Hukum Internasional untuk mengizinkan masuknya orang – orang asing didukung oleh studi terhadap perundang – undangan keimigrasian negara – negara, yang memperlihatkan bahwa negara – negara jarang mengizinkan masuknya orang – orang asing masuk secara bebas.

---

<sup>11</sup>El- Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm.80.

<sup>12</sup><http://female.kompas.com/read/xml/2009/11/23/06404130/repot.disinggahi.imigran.ilegal>  
Diakses tanggal 17 Februari 2016.

Menurut Undang – undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 3 tentang orang asing yang memasuki Indonesia memiliki persyaratan yaitu: <sup>13</sup>

1. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
2. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan
3. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Dalam bagian ini diatur mengenai jenis visa dan kepada siapa dapat diberikan dan kepada siapa tidak dapat diberikan. Termasuk pula pengaturan mengenai orang asing yang dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Dalam bagian ini diatur pula mengenai ketentuan izin masuk bagi orang asing yang telah memenuhi persyaratan untuk masuk wilayah Indonesia. Bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia, diwajibkan memiliki izin tinggal. Dalam bagian ini diatur mengenai jenis dan macam izin tinggal.

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang ini meliputi Paspor Republik Indonesia (sebagai dokumen negara) dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (sebagai dokumen resmi).<sup>14</sup>

Paspor Republik Indonesia terdiri atas :

- a) Paspor Diplomatik
- b) Paspor Dinas; dan
- c) Paspor biasa

Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas :

- a) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia;

---

<sup>13</sup>Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 3.

<sup>14</sup><http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR/Migrasi-1.html>. Diakses tanggal 17 Februari 2016.

- b) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing;
- c) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas; dan
- d) Pas Perjalanan Haji.

#### **E. Konsep Operasional**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.<sup>15</sup>

Imigrasi adalah pindah, datang atau pemboyongan orang – orang masuk ke suatu negara.<sup>16</sup> Berarti bahwa pemasukan ke suatu negara asing dari orang – orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah. Sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam dan menetap. Definisi dan kriteria dari imigrasi adalah “*human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*” (gerak pindah manusia memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana).<sup>17</sup>

Dalam Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tanggal 5 Mei 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52 dan Peraturan

---

<sup>15</sup> <http://kbbi.web.id/implementasi>. Diakses tanggal 17 Februari 2016.

<sup>16</sup> Sihombing Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm.2.

<sup>17</sup> Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, *Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2005, Hlm 11.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian di dalam Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa :

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanggulangan adalah pemecahan, pengendalian, penyelesaian, solusi.<sup>18</sup> Penanggulangan ialah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga masyarakat.

*Illegal imigrant* ialah sebagai usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin.<sup>19</sup> Imigran gelap dapat berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki suatu wilayah secara sah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba untuk menggambarkan secara rinci Implementasi Fungsi Imigrasi Terhadap Penanggulangan *Illegal Imigrant*

---

<sup>18</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 335.

<sup>19</sup><http://brainly.co.id/tugas/125597>.Diakses tanggal 17 Februari 2016.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Keimigrasian I Jakarta Pusat untuk mendapatkan data yang efisien dalam penelitian penulis dan sebagai pelengkap penelitian.

## 3. Responden dan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya, adalah :

- a) Kepala Seksi Informasi Sarana dan Komunikasi (Insarkom) Kantor Keimigrasian Jakarta Pusat
- b) Pegawai Imigrasi Jakarta Pusat
- c) Warga *Illegal Imigrant*

**Tabel I.1**  
**Responden dan Sampel**

NO	RESPONDEN	SAMPEL
1	Kasi Insarkom	1
2	Pegawai Imigrasi	1
3	<i>Illegal Imigrant</i>	4
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

Keterangan: Dari populasi tahun 2015 *illegal imigrant* yang *overstay* yaitu 3,554, kemudian penulis mengambil sampel di Bulan Desember 2015 yang berjumlah 231 pelanggaran *overstay*. Penulis hanya mengambil sampel 14% dari populasi 231 *overstay* dibulan Desember dan menjadi 4 orang.

#### 4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data adalah <sup>20</sup>

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kasi Insarkom, pegawai imigrasi dan *illegal immigrant* yang dikatakan *overstay*.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahan- bahan laporan, tulisan- tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpul data dengan wawancara dan kuisisioner, dimana mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

#### 6. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan dan penarikan kesimpulan secara induktif.

---

<sup>20</sup>Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm.43.